

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 26/Pid/2013/PT.Gtlo. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan tinggi adalah bahwa para terdakwa didakwa secara kumulatif, yaitu Kesatu perbuatan para terdakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat dan Kedua, perbuatan para terdakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a dan pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Zina). Kemudian dalam memeriksa perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan pasal 263 KUHP ayat (2) KUHP dalam persidangan yang tertutup mengikuti pemeriksaan terhadap delik kesusilaan (dakwaan Kedua pasal 284 ayat (1) kesatu huruf a KUHP. Dengan demikian maka Majelis Hakim PN Gorontalo dalam dakwaan Kesatu (pasal 263 KUHP) telah melanggar ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHP. Sehingga putusan dinyatakan batal demi hukum. Kemudian para terdakwa mengajukan upaya hukum

selanjutnya yakni mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo masih dirasakan tidak adil oleh para terdakwa, dimana para terdakwa tetap dijatuhi vonis yang sama yakni 1 (satu) tahun (enam) bulan meskipun dakwaan Kesatu sudah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 427 K/Pid/2014, semakin menguatkan penjelasan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo bahwa majelis hakim telah melakukan pelanggaran pasal 153 ayat (3) KUHP. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam putusan Pengadilan Tinggi yakni Pengadilan telah melampaui batas wenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), lamanya pidana yang dijatuhkan melampaui ancaman maksimal yang dapat dibenarkan, oleh karenanya harus diperbaiki agar sesuai ketentuan undang-undang demi memenuhi rasa keadilan. Sehingga dalam putusan akhirnya Mahkamah Agung putusan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 26/Pid/2013/PT.GTLO tanggal 25 September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 214/Pd.B/2012/PN.Gtlo. tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan yakni menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Faktor-faktor Yang Dapat Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

antara lain :

1) Karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

2) Kekeliruan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 143 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut :

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

3) Kesalahan dari para majelis hakim dalam melaksanakan berita acara pemeriksaan dalam hal ini berkaitan dengan melanggar ketentuan pasal dalam KUHAP.

Pada putusan yg diteliti oleh peneliti termasuk dari salah satu faktor-faktor yang membatalkan putusan pengadilan, dimana terdapat kesalahan dari para majelis hakim dalam melaksanakan berita acara pemeriksaan dalam hal ini berkaitan dengan melanggar ketentuan pasal dalam KUHAP.

pengecualian yang mengadili terdakwa secara tertutup mengikuti delik kesusilaan yang didakwakan kepada para terdakwa sesuai pasal 153 ayat (2) dan ayat (3), apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan maka terjadilah faktor yang membuat putusan hakim

keliru dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal 153 ayat (3).

5.2 Saran

1. Harusnya Hakim tingkat peradilan pertama selaku hakim pertama yang mengutus sebuah perkara tidak hanya mempertimbangkan dasar hukumnya saja yang ada dalam KUHP tetapi harus mempertimbangkan juga apa yang diatur dalam berita acara persidangan dalam hal ini yang menjadi prosedur aturan persidangan KUHP. Terutama untuk kasus yang didakwa secara kumulatif yang seharusnya akan lebih baik dipisahkan mengingat dari dakwaan tersebut harus dilakukan persidangan dengan cara yang berbeda yaitu yang dakwaan pertama dilakukan terbuka dan dakwaan kedua dilakukan secara tertutup, sehingga tidak akan timbul suatu hal yang melanggar ketentuan pasal dalam KUHP yang akhirnya akan merugikan para terdakwa itu sendiri dan membuat sebuah putusan dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan yang sejatinya adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh pengadilan harus lahir dari sebuah proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian.
2. Putusan yang dihasilkan oleh hakim harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan jelas, agar hakim dalam memutus sebuah perkara tidak melebihi batas wewenangnya

yang telah diatur dalam undang-undang. Karena putusan yang kurang dalam pertimbangan akan merendahkan kualitas putusan dan merugikan hakim itu sendiri yang pada akhirnya menjadi keliru dan tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Adam Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta*

Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Ombak, Yogyakarta*

Chairul Huda, 2013 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta*

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta*

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Reviva
Cendekia, Yogyakarta*

_____, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, & Kemanfaatan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta*

Hilman Hadikusuma, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia, P.T Alumni, Bandung*

Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Perkara Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta*

Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan
Praktek Peradilan, Mandar Maju, Bandung*

M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermenutika Putusan Hakim, UII Press, Yogyakarta*

M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Pusta Kartini, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamia
Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan
Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tujuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tirtaamidjaja, MH.H., 1953 *Mr: Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika
Aditama, Bandung

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan Kedua UU No 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : RAHMAT RIAN TO ILAHUDE
NIM : 271412003
TTL : GORONTALO, 25 SEPTEMBER
1994
FAKULTAS : HUKUM
AGAMA : ISLAM
AYAH : ARMAN ILAHUDE
IBU : LIS SULEMAN, S.Pd

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 16 Kota Utara Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2001/2002.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2006/2007.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2009/2010.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2012/2013.

C. PENGALAMAN

1. Organisasi Formal

1. Mengikuti pelatihan Komputer dan Internet Di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012.
2. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012
3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan Tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
4. Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan Topik “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum” Pada tahun 2012.

5. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014
6. Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tahun 2015
7. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun 2013/2014.
8. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Pada Tahun 2014/2015.
9. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Pada Tahun 2015/2016.
10. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Gentuma, Kec. Gentuma Raya , Kab. Gorontalo Utara pada tahun 2015.

2. Organisasi Non Formal

1. Anggota Kawasaki Ninja Motor Community (KNMC) Pada tahun 2013
2. Anggota Kawasaki Ninja Indonesia (KNI)
3. PLT Ketua Harian Ninja Riders Club Gorontalo Periode 2015/2016
4. Sekretaris Ninja Riders Club Gorontalo Periode 2015 s/d Sekarang